









Pada paparan dimuka telah dikemukakan tentang macam-macam Syirkah yaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih yang mengadakan akad perjanjian dalam hal ini, harta dan keahlian serta kepercayaan semata-mata. Dengan demikian perkongsian akan menimbulkan rasa persaudaraan sesama Muslim.

Fiqh Islam telah membahas secara khusus tentang kerjasama dalam mengolah lahan pertanian yang berkaitan antara modal dan tenaga, antara pemilik tanah dan penggarap tanah.

Dalam Fiqh Mu'amalah, kerjasama dalam bidang pengolahan tanah dikenal dengan istilah :

- Muzaro'ah

Bahwa yang dimaksud dengan Muzaro'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya dibagi menurut kesepakatan bersama, tapi pada umumnya adalah Paroan atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. (Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, 1989, 124).

Atau berarti transaksi pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan memberikan hasil untuk orang yang mengerjakan

















Bahwa yang dimaksud dengan Muzaro'ah adalah penggarap tanah dengan ketentuan mendapat sebagian dari hasilnya, sedangkan benih dari pemilik tanah. Adapun yang dimaksud Mukhobaroh adalah penggarapan tanah dengan ketentuan mendapatkan sebagian dari hasilnya dengan benih dari penggarap.

Penggarap dalam Muzaro'ah hanyalah sebagai orang yang mengerjakan saja, sedangkan dalam Mukhobaroh penggarap selain yang mengerjakan juga dibebani benih untuk tanaman.

Kedua cara semacam ini menurut pendapat mereka dilarang. Sebab tidak sah memburuhkan tanah dengan upah yang keluar dari tanah itu. Inilah pendapat mereka, walaupun sebagian dari madzhab ini membolehkan.

Adapun yang menjadi alasan larangan ini, karena perjanjian tersebut merupakan akad terhadap sesuatu itu tidak terang. Maksudnya karena penggarap mengerjakan tanah dengan tidak mengetahui penghasilannya. Yang demikian ini adalah samar. Bila pemiliknya tidak mampu mengerjakannya boleh mengongkoskan kepada orang lain dengan mendapat hasil dari tanah tersebut. (Ali Fikri, I, 1938: 141).

Dengan demikian dapat difahami bahwa mereka



















dasar bumi dan untuk mencabutnya tidak ada batas sehingga tidak merusak tanah sekitarnya pada tiap kali dipangkas ia akan tumbuh seperti karats dan tebu persia.

4. Menurut Imam Malik, diperbolehkan untuk semua pohon dimana pohon itu mempunyai akar yang kuat, seperti buah delima, buah tin, buah zaitun dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan juga diperbolehkan untuk tanaman berakar lemah, seperti Maqo'i dan semangka.
5. Menurut Madzhab Hambali, diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat di makan.